

***Risk Based Capital* Sebagai Tolok Ukur Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Membantu Masyarakat Yang Hendak Berasuransi**

I Nyoman Winata¹, Mulawarman Awaloedin²

Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti

Program Studi Asuransi Jiwa, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti

Korespondensi penulis: nyoman_stma@yahoo.com

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the difference in the RBC between the national life insurance company and the joint venture life insurance company and to analyze the impact of the difference in the RBC for people who want to be insured. The method used is a case study on national life insurance companies and joint life insurance companies, each with 5 companies with the largest assets, in 2019-2020. While the type of data is secondary data collected through the website of each company in the form of financial statements. The analysis technique was carried out by means of a different mean test (Compare Means) or a t-test (t-test) with the help of SPSS. Then analyze the impact of differences in the RBC achievement for people who want to be insured. The calculation results show that there is no difference in the RBC between the national life insurance company and the joint venture life insurance company. However, judging from the average RBC, national life insurance companies have not shown better financial performance than joint venture life insurance companies. This has an impact on the lack of public trust in national life insurance companies, which has the potential to cause the company's inability to cope with the risk of future losses.*

Keywords: *Risk Based Capital, National Life Insurance Company and Joint Venture Life Insurance Compa*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan *RBC* antara perusahaan asuransi jiwa nasional dengan perusahaan asuransi jiwa patungan dan menganalisis dampak perbedaan *RBC* bagi masyarakat yang hendak berasuransi. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan studi kasus pada perusahaan asuransi jiwa nasional dan perusahaan asuransi jiwa patungan masing-masing 5 perusahaan dengan aset terbesar, tahun 2019-2020. Sedangkan jenis datanya adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui situs perusahaan masing-masing berupa laporan keuangan. Teknik analisis dilakukan dengan uji beda rata-rata (*Compare Means*) atau uji t (*t-test*) dengan bantuan alat SPSS. Kemudian melakukan analisis dampak perbedaan *RBC* bagi masyarakat yang hendak berasuransi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan *RBC* antara perusahaan asuransi jiwa nasional dengan perusahaan asuransi jiwa patungan. Namun dilihat dari rata-rata *RBC*, perusahaan asuransi jiwa nasional belum menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dari kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa patungan. Hal ini berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat pada perusahaan asuransi jiwa nasional, yang berpotensi menimbulkan ketidakmampuan perusahaan untuk menanggulangi risiko kerugian yang terjadi di masa depan.

Kata Kunci: *Risk Based Capital, Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan*

PENDAHULUAN

Kondisi keuangan suatu perusahaan asuransi tercermin dari pencapaian nilai *Risk Based Capital (RBC)*, portofolio investasi, pencapaian laba/rugi dan kemampuan perusahaan membayar klaim kepada nasabahnya. *RBC* merupakan suatu metode perhitungan kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang diwajibkan kepada setiap perusahaan asuransi. *RBC* secara sederhananya dapat dikatakan sebagai perbandingan antara tingkat solvabilitas suatu perusahaan asuransi dengan nilai risiko yang dihadapi oleh perusahaan.

Perusahaan dengan modal disetor lebih kecil Rp150 M dan lebih besar atau sama dengan Rp150 Secara umum risiko merupakan suatu ketidakpastian akan terjadinya suatu kerugian yang kemungkinan akan dialami oleh seseorang maupun suatu unit usaha. Bilamana risiko tersebut terjadi, kapan akan terjadinya, di mana terjadi dan seberapa besar kerugian yang akan dialami oleh seseorang ataupun unit usaha tersebut. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya suatu risiko dapat ditanggulangi dengan melakukan pengendalian atas risiko tersebut. Salah satu risiko yang tidak kalah penting yang bisa saja menghambat kelangsungan hidup perusahaan adalah risiko keuangan. Untuk mengantisipasi terjadinya risiko keuangan perusahaan perlu pemanfaatan analisis *RBC* yang memadai, sesuai ketentuan regulasi yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Regulasi yang mengatur tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 71/POJK.05/2016 menetapkan bahwa perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari modal minimum berbasis risiko (MMBR). Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target tingkat solvabilitas internal ditetapkan paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR dengan memperhitungkan profil risiko setiap perusahaan. Penetapan *RBC* ini merupakan salah satu barometer pengukuran kinerja keuangan perusahaan asuransi untuk melakukan pengawasan oleh pemerintah dalam hal ini adalah OJK. Di samping itu *RBC* juga dapat dipergunakan oleh masyarakat yang hendak berasuransi, untuk mempertimbangkan keputusan mereka dalam memilih suatu perusahaan asuransi. *RBC* yang nialinya di atas 120% tentunya akan menjadi alternatif untuk menentukan pilihan. Jika *RBC* perusahaan asuransi jauh di bawah ketentuan, bahkan minus, sehingga mengindikasikan tingginya risiko ketidakmampuan finansial perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban yang segera jatuh tempo (Winata, 2023)

Perusahaan asuransi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi jiwa nasional dan patungan. Berdasarkan data/laporan Statistik Perasuransian Indonesia (2020: 2) disebutkan tahun 2020 jumlahnya masing-masing perusahaan adalah swasta nasional 30 dan patungan 29. Adapun perkembangan perusahaan, perkembangan premi bruto serta perkembangan aset dan perkembangan liabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Perusahaan, Premi Bruto, Aset, Liabilitas dan Ekuitas
2016-2020 (Rp. Jutaan)

Tahun	Perkembangan Perusahaan	Perkembangan Premi Bruto	Perkembangan Aset	Perkembangan Liabilitas	Perkembangan Ekuitas
2016	55	167.170.000	424.151.850	16.860.115	76.734.214
2017	61	194.420.000	513.447.812	420.476.414	92.403.249
2018	60	196.920.000	521.098.697	448.102.256	72.459.301
2019	60	194.270.000	536.705.091	484.301.028	51.867.541
2020	59	185.840.000	538.928.149	494.419.545	44.507.218

Sumber: Statistik Perasuransian Indonesia (2020: 312-318)

Dari tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa, perkembangan premi bruto perusahaan terdapat kenaikan dari 2016-2019, sedangkan 2020 terjadi penurunan. Dari segi perkembangan aset perusahaan juga terjadi kenaikan selama 2016-2020. Walaupun perkembangan aset terdapat kenaikan secara terus menerus selama lima tahun, namun dalam menghitung *RBC* perusahaan, belum tentu seluruh nilai aset perusahaan dapat dipergunakan dalam perhitungan. Perkembangan liabilitas perusahaan mengalami kenaikan secara terus menerus selama lima tahun 2016-2020. Seluruh liabilitas perusahaan dapat dipergunakan dalam menghitung *RBC*, kecuali liabilitas subordinasi. Sedangkan perkembangan ekuitas terlihat berpeluktuasi selama lima tahun, tertinggi di tahun 2017 sebesar Rp92.403.249 juta, dan 2020 mencapai nilai terendah yaitu Rp44.507.218 juta.

Masalah *RBC* dalam perusahaan asuransi merupakan persoalan yang tidak akan pernah berakhir, mengingat masalah *RBC* tersebut merupakan tolak ukur kinerja atau kesehatan keuangan bagi setiap perusahaan asuransi. Dalam menghitung *RBC* penempatan investasi maupun non investasi harus disesuaikan dengan regulasi baik dari sisi jenis maupun nilainya. Apabila terjadi kelebihan dalam penempatan investasi maupun non investasi akan berakibat kecilnya aset yang diperkenankan dalam perhitungan, yang mengakibatkan kecilnya nilai *RBC*. Di lain pihak liabilitas yang dipergunakan dalam perhitungan *RBC* adalah seluruh jumlah liabilitas perusahaan, kecuali pinjaman subordinasi. Apabila selisih antara aset yang diperkenankan dengan liabilitas nilainya negatif, akan mengakibatkan nilai *RBC* semakin kecil bahkan menjadi negatif. Jadi *RBC* dapat dihitung dengan selisih antara aset diperkenankan dengan liabilitas dibagi dengan seluruh risiko yang dihadapi perusahaan. Perusahaan asuransi sebagai perusahaan yang menanggung risiko tertanggung telah memiliki standar tingkat solvabilitas yang disebut *RBC* yaitu suatu standar untuk menjamin hak tertanggung apabila terjadi kondisi atau peristiwa yang menimbulkan kerugian yang tidak dapat diprediksi akan terjadi (Nashrun Min Robbi et al., 2016)

Perusahaan asuransi jiwa merupakan perusahaan yang dijadikan objek penelitian yang terdiri dari dua kategori yaitu perusahaan asuransi jiwa nasional dan perusahaan asuransi jiwa patungan. Dari kedua kategori perusahaan tersebut akan dicoba mencari tahu perbedaan kekuatan kinerja keuangan perusahaan yang tercermin dalam *RBC* masing-masing perusahaan. Hasil penelitian (Winata, 2020) menyatakan, terdapat perbedaan rasio *underwriting* antarM bagi perusahaan yang *go public* di BEI. Dilihat dari rata-rata rasio *underwriting* terhadap modal disetor $< \text{Rp}150 \text{ M}$ lebih baik daripada rata-rata rasio *underwriting* terhadap modal disetor $\geq \text{Rp}150 \text{ M}$. Jadi kebijakan menetapkan minimum modal disetor bagi perusahaan asuransi belum mampu memberi perubahan dalam hal peningkatan rasio *underwriting*. Hasil penelitian (Lamies, 2017) menyatakan uji beda pada metode *RBC*, kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan asuransi jiwa konvensional dengan perusahaan asuransi jiwa syariah. Sedangkan penelitian (Antoni, 2021) menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan apabila dilihat dari aspek beban klaim, pengembalian investasi, likuiditas, pertumbuhan premi dan rasio cadangan teknis perusahaan asuransi syariah sebelum terjadi Pandemi Covid-19 dan selama Pandemi Covid-19.

Dari uraian tersebut penelitian ini akan mencoba untuk membandingkan kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa nasional dengan perusahaan asuransi jiwa patungan ditinjau dari segi *RBC* masing-masing perusahaan.

Konsep Risk Based Capital

Risk Based Capital (RBC) disusun oleh *National Assotiation Insurance Comission (NAIC)* pada tahun 1993, yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasi, berdasarkan ukuran dan profil risiko perusahaan asuransi, termasuk kecukupan modal dan surplus perusahaan asuransi. Prinsip di balik *RBC* bahwa perusahaan asuransi yang mengekspos dirinya pada lebih banyak risiko, seperti dengan berinvestasi pada obligasi, harus mempertahankan lebih banyak modal dan surplus. Persyaratan *RBC* mencakup formula untuk menghitung jumlah ambang batas modal dan surplus yang harus disisihkan oleh setiap perusahaan asuransi berdasarkan risiko yang ditimbulkannya. Regulator menggunakan analisis *RBC* untuk mengevaluasi modal dan surplus wajib yang dilaporkan perusahaan asuransi sehingga regulator dapat mengidentifikasi perusahaan dengan modal dan tingkat surplus yang tidak memadai.

Mulligan dan Stone (1997: 624&626), menyatakan, dalam menentukan jumlah ambang batas modal dan surplus setiap perusahaan asuransi, analisis *RBC* menggabungkan empat klasifikasi risiko, yang disebut risiko kontinjensi, atau risiko C, yang intrinsik pada aset yang diinvestasikan oleh perusahaan asuransi dan produk yang ditanggungnya:

1. Risiko C1 (risiko asset): risiko gagal bayar untuk aset utang (obligasi dan hipotek) dan risiko hilangnya nilai pasar untuk aset ekuitas (*real estat* dan saham).
2. Risiko C2 (risiko asuransi): risiko bahwa klaim mungkin lebih besar atau lebih banyak dari yang diharapkan atau bahwa produk mungkin diberi harga yang tidak memadai untuk memenuhi klaim yang diharapkan.
3. Risiko C3 (risiko suku bunga): risiko kerugian yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pasar. Ini adalah risiko sekuritas tidak berkinerja seperti yang diharapkan untuk mengikuti tingkat suku bunga yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemilik polis.
4. Risiko C4 (risiko bisnis umum): risiko ini mencakup beberapa jenis risiko, seperti risiko penipuan, salah urus, persaingan pasar, atau penilaian dana jaminan akibat kegagalan perusahaan asuransi lain.

Analisis *RBC* digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas dalam menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas. Analisis *RBC* menggunakan data yang berasal dari laporan tingkat solvabilitas dan modal minimum berbasis risiko (MMBR). Regulasi yang mengatur tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi yaitu POJK No. 71/POJK.05/2016, menyatakan setiap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi wajib menetapkan *RBC* paling sedikit 120% dari MMBR dengan memperhitungkan profil risiko perusahaan. Sedangkan tingkat solvabilitas yang dipergunakan adalah selisih antara aset yang diperkenankan dengan jumlah liabilitas yang perhitungannya sesuai dengan karakteristik perusahaan asuransi.

Adapun komponen-komponen yang dipergunakan dalam menghitung *RBC* adalah:

- | | |
|--|-------------|
| a. Aset Yang Diperkenankan | xxxx |
| b. Liabilitas (kecuali pinjaman Subordinasi) | <u>xxxx</u> |
| c. Tingkat Solvabilitas (a-b) | xxxx |
| d. MMBR : | |
| 1. Risiko Kredit | xxxx |
| 2. Risiko likuiditas | xxxx |
| 3. Risiko Pasar | xxxx |
| 4. Risiko asuransi | xxxx |
| 5. Risiko Operasional | <u>xxxx</u> |

Total MMBR	<u>XXXX</u>
e. <u>Kelebihan</u> (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas (c-d)	<u>XXXX</u>
f. Rasio Pencapaian RBC (c:d)	xx%
	=====

Jadi rumus yang dipergunakan untuk menghitung RBC perusahaan asuransi adalah:

$$RBC = \frac{\text{Tingkat solvabilitas}}{\text{Total MMBR}} \times 100\%$$

Aset Yang Diperkenankan

Aset yang diperkenankan merupakan aset yang dapat dipergunakan dalam perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. Dalam menentukan aset yang diperkenankan, setiap perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menempatkan investasinya ke dalam instrument investasi yang tepat dan menguntungkan. Aset yang diperkenankan dalam perhitungan tingkat solvabilitas merupakan pembatasan baik dalam jenis investasi maupun pembatasan dalam nilai investasi perusahaan. Jenis investasi dan non investasi serta penilaiannya seperti tabel berikut:

Tabel 2. Pembatasan Aset Perusahaan Asuransi Yang Diperkenankan

No	Jenis Aset	Pembatasan yang diperkenankan	Penilaian
A	INVESTASI		
1	Deposito berjangka	Setiap Bank, paling tinggi 20% dari jumlah Investasi & 1% BPR & BPRS mak. 5% dari Investasi	Nilai nominal
2	Sertifikat deposito	Setiap Bank, paling tinggi 50% dari jumlah Investasi	Nilai tunai
3	Saham yang tercatat di bursa efek	Setiap emiten paling tinggi 10% dai jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40 % dari jumlah investasi	Nilai pasar
4	Surat obligasi korporasi, yang tercatat di bursa efek	Setiap emiten paling tinggi 20% dari jumlah Investasi, dan seluruhnya paling tingg 50% dari jumlah Investasi	Nilai pasar
5	Investasi berupa MTN dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi	untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling	Nilai pasar

	salah satu anggota atau pemegang sahamnya	tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;	
6	Investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia	Setiap penerbit paling tinggi 10% dari jumlah investasi	Harga efek
7	Investasi berupa reksadana	Setiap manajer investasi paling tinggi 20% dan seluruhnya paling tinggi 50% dari jumlah investasi.	Nilai Aktiva bersih
8	Investasi berupa efek beragum aset	Setiap manajer investasi paling tinggi 10% dan seluruhnya paling tinggi 20% dari jumlah investasi.	Nilai pasar
9	Investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif	Setiap manajer investasi paling tinggi 10% dan seluruhnya paling tinggi 20% dari jumlah investasi	Nilai pasar
10	Investasi berupa penyertaan langsung	Seluruhnya paling tinggi 10% dari jumlah investasi	Nilai ekuitas
11	Investasi berupa bangunan dengan hak strata (<i>strata title</i>) atau tanah dengan bangunan untuk investasi	Seluruhnya paling tinggi 20% dari jumlah investasi	Nilai apraisal Atau NJOP
12	Investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk pemberian kredit (<i>executing</i>)	Setiap pihak paling tinggi 10% dari jumlah investasi, seluruhnya paling tinggi 20% dari jumlah investasi	Nilai sisa piutang dikurangi penyisihan
13	Investasi berupa emas murni	Seluruhnya paling tinggi 10% dari jumlah investasi	Nilai pasar
14	Investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan	Seluruhnya paling tinggi 10% dari jumlah investasi	Nilai sisa pinjaman
B.	BUKAN INVESTASI	Pembatasan yang Diperkenankan	Penilaian
15	Kas dan Bank	Kas & Bank di luar negeri seluruhnya paling tinggi 1% dari equitas	Nilai nominal
16	Tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi koasuransi	Umur tagihan paling lama 2 bulan dihitung mulai : - Polis diterbitkan atau pertanggungan dimulai - Tanggal jatuh tempo pembayaran bagi premi cicilan	Nilai sisa tagihan
17	Tagihan klaim koasuransi	Umur tagihan paling lama 2 bulan sejak pembayaran klaim kepada	Nilai sisa tagihan

		tertanggung	
18	Tagihan Premi Reasuransi	Umur tagihan paling lama 2 bulan sejak tgl. Jatuh tempo pembayaran	Nilai sisa tagihan
19	Tagihan investasi	Umur tagihan paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran	Nilai sisa tagihan
20	Tagihan hasil Investasi	Umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan sejak tgl. Jatuh tempo pembayaran	Nilai sisa tagihan
21	Pinjaman polis	Besar pinjaman paling tinggi 80% dari nilai tunai polis	Nilai sisa pinjaman
22	Bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dan bangunan untuk dipakai sendiri	Seluruhnya paling tinggi 15% dari equitas	Nilai Appraisal atau NJOP

Sumber: POJK No. 71/POJK.05/2016

Liabilitas

Hutang sering diartikan sebagai kewajiban atau liabilitas. Hutang juga dapat diartikan sebagai kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Hutang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membiayai berbagai macam aktivitas yang diperlukan suatu perusahaan, misalnya untuk membeli perlengkapan dan peralatan kantor, membeli bahan baku, membayar gaji pegawai dan lain-lain. Barang atau jasa yang diperoleh perusahaan merupakan transaksi yang dapat menimbulkan kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain, apabila barang atau jasa tersebut dibeli secara kredit ataupun dibeli namun belum dibayar. Pengertian lain dari hutang adalah perusahaan memberikan janji kepada pihak lain untuk membayarkan sejumlah uang namun belum dibayarkan sampai batas waktu yang ditentukan, seperti membayar klaim asuransi yang belum dibayar pada saat jatuh tempo atau hutang belum dilunasi saat saat berakhirnya periode akuntansi.

Weygandt, dkk (2013:461), mendefinisikan kewajiban sebagai klaim kreditur atas total aset dan sebagai hutang dan kewajiban yang ada. Klaim, hutang, dan kewajiban ini harus diselesaikan atau dibayar pada suatu waktu di masa depan dengan pengalihan aset atau layanan. Tanggal di masa depan di mana hutang jatuh tempo (tanggal jatuh tempo) merupakan fitur penting dari kewajiban. Sedangkan Fahmi (2014:160), menyatakan, hutang merupakan kewajiban (liabilitas) yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana pihak eksternal baik yang berasal dari sumber pinjaman pihak perbankan, pihak leasing, penjualan

obligasi dan sejenisnya. POJK 71/POJK-05/2016 menyatakan, liabilitas yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas wajib meliputi seluruh liabilitas perusahaan, termasuk cadangan teknis, kecuali pinjaman subordinasi. Dalam perusahaan asuransi jiwa, liabilitas dapat berupa: hutang klaim, hutang koasuransi, hutang resuransi, hutang komisi, cadangan teknis, hutang pajak, biaya yang masih harus dibayar dan hutang lain-lain, termasuk hutang subordinasi.


Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)

MMBR merupakan jumlah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang kemungkinan akan timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas. Perhitungan MMBR dalam metode *RBC* harus memperhitungkan tingkat risiko paling tidak lima jenis risiko. Regulasi yang mengatur jenis risiko tersebut adalah Surat Edaran (SE) OJK No. 24/SEOJK.05/2017, menyatakan MMBR dapat dihitung dengan menjumlahkan dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko yang kemungkinan akan timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan. Risiko tersebut terdiri dari:

- a. Risiko kredit merupakan risiko kemungkinan adanya kehilangan atau penurunan nilai aset yang disebabkan adanya kegagalan debitur atau reasuradur dalam memenuhi kewajibannya
- b. Risiko likuiditas merupakan risiko ketidakseimbangan yang terjadi antara proyeksi arus aset dan arus liabilitas yang timbul disebabkan adanya ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo aset dengan besar dan saat jatuh tempo liabilitas.
- c. Risiko pasar merupakan risiko yang kemungkinan adanya kerugian karena terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan fluktuasi tingkat bunga sebagai akibat dari volatilitas dan likuiditas pasar.
- d. Risiko asuransi merupakan risiko yang kemungkinan terjadinya kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada tertanggung atau pemegang polis sebagai akibat dari kurang baiknya proses seleksi risiko, penetapan premi dan atau penanganan klaim asuransi.
- e. Risiko operasional merupakan risiko kemungkinan yang diakibatkan adanya ketersediaan dana yang tidak cukup dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan SDM, kegagalan sistem, dan atau adanya masalah eksternal yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif non eksperimental dengan pendekatan studi kasus pada perusahaan asuransi jiwa nasional dan perusahaan asuransi jiwa patungan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan Penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah *RBC* masing-masing perusahaan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan cara mengunduh data laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa nasional dan perusahaan asuransi jiwa patungan yang memiliki aset 5 (lima) terbesar melalui *website* masing-masing perusahaan, periode 2019-2020. Apabila salah satu perusahaan tidak menyajikan laporan *RBC*, maka akan dikeluarkan dari analisis. Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini berupa *pooled data* yaitu data yang diambil dari masing-masing 5 (lima) perusahaan asuransi jiwa nasional dan perusahaan asuransi jiwa patungan, masing-masing selama 2 (dua) tahun yang memiliki variabel yang sama yaitu *RBC*, dengan 2 (dua) kelompok sampel data yaitu *RBC* perusahaan asuransi jiwa nasional dan *RBC* perusahaan asuransi jiwa patungan. Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan adalah Uji Asumsi Persyaratan Analisis dan Uji Beda Dua Sampel Bebas.

Data hasil penelitian akan dianalisis dengan teknik uji beda rata-rata (*Compare Means*) atau biasa disebut uji t (*t-test*) dengan bantuan alat SPSS.

ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI

Uji Persyarata Analisis

1. Uji Normalitas Data

Tabel 3. *Case Processing Summary*

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kelompok_A	10	100%	0	.0%	10	100%
Kelompok_B	10	100%	0	.0%	10	100%

Dari tabel 3 di atas, di mana *case processing summary* menunjukkan hasil yaitu jumlah sampel untuk kelompok_A yaitu *RBC* perusahaan asuransi jiwa nasional 10 sampel dan kelompok_B yaitu *RBC* perusahaan asuransi jiwa patungan 10 sampel, dan jumlah data yang dianalisis yaitu 100%

Tabel 4. Uji Normalitas Data

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Rasio RBC	.161	20	.188	.917	20	.088


Tabel 4 di atas menunjukkan hasil uji normalitas dengan menggunakan *Shapiro-Wilk* karena jumlah sampel yang relatif kecil.

Dasar pengambilan keputusan:

H₀ diterima: variabel *RBC* berdistribusi normal, apabila sig > 0,05

H₁ diterima: variabel *RBC* berdistribusi tidak normal, apabila sig < 0,05

Pada tabel 4 tersebut menunjukkan nilai sig = 0,088 > 0.05, jadi H₀ diterima artinya sebaran data variabel *RBC* adalah berdistribusi normal. Secara grafis bisa dilihat pada gambar berikut



Gambar 2. Uji Normalitas RBC dengan Normal Q-Q Plot

2. Uji Homogenitas Data

Tabel 5. Group Statistics

Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
RBC A	10	3.7150	322.75593593	102.06439
B	10	6.2350	174.12400400	55.06284

Pada tabel 5 tersebut di atas memperlihatkan terdapat dua kelompok data sebagai berikut:

- Kelompok A, yaitu RBC perusahaan asuransi jiwa nasional dengan jumlah sampel adalah 10 data.
- Kelompok B, yaitu RBC perusahaan asuransi jiwa patungan dengan jumlah sampel adalah 10 data.

Tabel 6. Independent Samples Test

	Levene's Test For Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
RBC Equal variances assumed	2.177	.157	-2.173173	18118	.043	-252.00000	115.97006	-495.64406	-8.35594
Equal variances not assumed			-2.173173	13.83073	.048	-252.00000	115.97006	-501.01857	-2.98143

Dengan memperhatikan tabel 6 di atas, dapat dilakukan uji homogenitas uji beda *RBC* dengan dua sampel bebas, dengan taraf signifikansi 5%.

Perhatikan baris *equal variances assumed* pada kolom F tertera angka 2,177 dengan angka *sig.* atau *p-value* = 0,157 = 15,7% > 5%, dengan demikian H_0 diterima, berarti kedua kelompok variabel mempunyai varians yang sama (homogen)

Uji Beda Dua Sampel Bebas

Hasil pengujian homogenitas tersebut di atas, menunjukkan kedua kelompok data mempunyai varians yang sama (homogen). Informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan uji lebih lanjut, yaitu uji beda dua sampel bebas dengan uji t, sehingga dalam melakukan uji t harus memilih deretan baris *equal variances assumed*.

Bentuk hipotesis uji beda dengan dua sampel independen adalah:

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$: tidak terdapat perbedaan *RBC* antara perusahaan asuransi jiwa nasional dengan perusahaan asuransi jiwa patungan.

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$: terdapat perbedaan *RBC* antara perusahaan asuransi jiwa nasional dengan perusahaan asuransi jiwa patungan.

Memperhatikan tabel 6 di atas pada baris *equal variances assumed*, menunjukkan nilai *sig* (*2-tailed*) atau *p-value* = 0,043 = 4,3% < 5%, maka H_0 ditolak dan menerima H_1 . Artinya terdapat perbedaan *RBC* antara perusahaan asuransi jiwa nasional dengan perusahaan asuransi jiwa patungan. Dengan demikian perlu dilakukan uji lebih lanjut dengan melihat nilai rata-rata (*mean*) masing-masing kelompok variabel. Perhatikan tabel 5 pada *output group statistics* menunjukkan rata-rata (*mean*) *RBC* perusahaan asuransi jiwa nasional sebesar 3,7150, rata-rata (*mean*) *RBC* perusahaan asuransi jiwa patungan sebesar 6,2350. Hal ini menunjukkan rata-rata (*mean*) *RBC* perusahaan asuransi jiwa nasional sebesar 3,7150 < rata-rata (*mean*) *RBC* perusahaan asuransi jiwa patungan yaitu sebesar 6,2350. Ini berarti bahwa dilihat rata-rata *RBC* perusahaan asuransi jiwa nasional belum menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dari kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa patungan.

Analisis Dampak Kinerja Keuangan bagi Masyarakat yang Hendak Berasuransi

Uji beda di atas, menunjukkan hasil bahwa rata-rata *RBC* perusahaan asuransi jiwa nasional belum menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dari kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa patungan. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan asuransi jiwa nasional belum memiliki kemampuan keuangan dalam hal memenuhi kewajiban membayar kalim tertanggung di atas perusahaan asuransi jiwa patungan. Sehingga akan berdampak pada kurangnya

kepercayaan masyarakat pada perusahaan asuransi jiwa nasional, yang berpotensi timbulnya ketidakmampuan perusahaan untuk menanggulangi risiko kerugian yang terjadi di masa depan. Dalam hal ini masyarakat yang hendak berasuransi akan lebih memilih perusahaan asuransi jiwa patungan dari pada memilih perusahaan asuransi jiwa nasional. Perusahaan asuransi jiwa nasional seharusnya meningkatkan kinerjanya dengan cara meningkatkan modal serta meningkatkan surplus perusahaan. Atau dengan cara meningkatkan investasi pada instrument investasi yang aman dan menguntungkan, sehingga rasio *RBC* akan tercapai pada tingkat yang lebih tinggi. Pada akhirnya kepercayaan masyarakat akan meningkat seiring dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Di samping itu perusahaan harus tetap melakukan efisiensi di segala bidang serta melakukan pengelolaan klaim dan liabilitas perusahaan yang baik dan terarah. Hal ini akan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di bidang *RBC*, sehingga akan meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat yang hendak berasuransi.

KESIMPULAN

Terdapat perbedaan *RBC* antara perusahaan asuransi jiwa nasional dengan perusahaan asuransi jiwa patungan. Namun setelah dilakukan uji lebih lanjut dengan melihat nilai rata-rata (*mean*) masing-masing kelompok variabel menunjukkan hasil bahwa rata-rata *RBC* perusahaan asuransi jiwa nasional belum menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dari kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa patungan. Dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat adalah kurangnya kepercayaan masyarakat pada perusahaan asuransi jiwa nasional, yang berpotensi menimbulkan ketidakmampuan perusahaan untuk menanggulangi risiko kerugian yang terjadi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, S. (2021). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah Menggunakan Rasio Early Warning System Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 4(2), 243. <https://doi.org/10.32663/jaz.v4i2.2448>
- Fahmi, I. (2014). *Pengantar manajemen Keuangan*, Cetakan Ketiga, Penerbit: Alfabeta, Bandung
- Lamies, F. (2017). *Analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah dengan metode RBC dan EWS: Studi pada perusahaan asuransi jiwa penyandang gelar best life insurance 2016*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11468/>
- Mulligan, Elizabeth A. & Stone, Gane, (1997), *Accounting and Financial Reporting in Life and Health Insurance Companies*, FLMI Insurance Education Program, Life Management Institute LOMA, Atlanta, Georgia
- Nashrun Min Robbi, M., Nyatrijani, R., & Widanarti, H. (2016). Penerapan Metode Risk Based Capital Pada Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Kasus Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Yang Telah Dipailitkan Oleh MA). *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–15. https://www.academia.edu/34113996/Eksistensi_Hukum_Kontrak_Innominat_Dalam_Ranah_Bisnis_Di_Indonesia
- Otoritas Jasa Keuangan, (2016). *Perturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05/2016, tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi*
- Otoritas Jasa Keuangan, (2017). *Surat Edaran No. 24/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko*
- Otoritas Jasa Keuangan, (2020). *Statistik Perasuransian Indonesia*
- Weygandt, dkk., (2013). *Financial Accounting, IFRS Edition*, Jhon Wiley & Sons, Inc. Wiley, America
- Winata, I. N. (2020). Analisis Early Warning System Berdasarkan Tingkat Permodalan Perusahaan Asuransi. *Premium Insurance Business Journal*, 7(1), 1–11. <http://ejournal.stma-trisakti.ac.id/index.php/premium/article/view/3/1>
- Winata, I. N. (2023). Analysis Leverage to Anticipate The Risk of Financial The National Life Insurance Company. *International Journal of Science, Technology & Management*, 4(1), 305–314. <https://ijstm.inarah.co.id/index.php/ijstm/article/view/757>